

BAB III

BAHAN HUKUM DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Salah satu substansi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan adalah ruang lingkup yang diaturnya. Undang-undang ini mengatur hak-hak Narapidana dalam lingkup yang lebih luas, seperti yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yang berbunyi:

Pasal 14

Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan hak-hak Narapidana diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Narapidana berhak melakukan ibadah, sesuai dengan agama atau kepercayaannya, bahwa:

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya.
2. Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau diluar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.⁸¹

Hak untuk mendapat perawatan rohani dan jasmani, bahwa: Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.⁸²

Perawatan rohani berupa:

- 1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- 2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- 3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.⁸³

⁸¹Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁸²*Ibid.*, Pasal 5.

⁸³*Ibid.*, Pasal 6.

Perawatan Jasmani berupa:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa:
 - a) Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi;
 - b) Pemberian perlengkapan pakaian; dan
 - c) Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- (2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah terpidana dan Anak Negara selesai didaftar; dan
- (3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.⁸⁴

Selanjutnya dalam hal pendidikan dan pengajaran, yakni:

- 1) Setiap LAPAS wajib disediakan petugas dan pengajaran;
- 2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.⁸⁵

⁸⁴*Ibid.*, Pasal 7.

⁸⁵*Ibid.*, Pasal 10.

Selanjutnya dalam hal pelayanan kesehatan, yakni:

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak;
- 2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.⁸⁶

Dalam hal pemeriksaan kesehatan, yakni:

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan;
- (2) Dalam hal Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan;
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus;
- (4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.⁸⁷

Selain itu hak-hak Warga Binaan yakni mendapatkan makanan dan minuman yang layak, yakni:

⁸⁶*Ibid.*, Pasal 14.

⁸⁷*Ibid.*, Pasal 16.

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan;
- 2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkewarga-Negeraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai kebiasaan di Negara nya;
- 3) Harga makanan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melampaui 1 ½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.⁸⁸

Selanjutnya hak menyampaikan keluhan, yakni:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya;
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya; dan
- (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS.⁸⁹

⁸⁸*Ibid.*, Pasal 19.

⁸⁹*Ibid.*, Pasal 26.

Kemudian hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa, menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS, harus dapat izin dari Kepala LAPAS;
- (2) Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya satu buah pesawat televisi, radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain kedalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.⁹⁰

Perihal hak menerima upah dan premi dijelaskan bahwa:

- 1) Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi;
- 2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Upah atau premi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS; dan

⁹⁰*Ibid.*, Pasal 28.

- 4) Upah atau premi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.⁹¹

Selanjutnya hak untuk mendapatkan kunjungan, menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan; dan⁹²
- (3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Serta petugas Pemasarakatan yang bertugas ditempat kunjungan wajib:
 - a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung; dan
 - b. Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawanya.⁹³

Seorang Narapidana berhak mendapatkan remisi, bahwa:

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan remisi;
- 2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - Berkelakuan baik; dan

⁹¹*Ibid.*, Pasal 29.

⁹²*Ibid.*, Pasal 30.

⁹³*Ibid.*, Pasal 31.

- Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.
- 3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.⁹⁴

Pemberian remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psicotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan Pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan

⁹⁴Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

c) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional penanggulangan terorisme, serta menyatakan ikrar:

- Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
- Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.⁹⁵

Sedangkan terkait asimilasi Warga Binaan menyebutkan bahwa:

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi;
2. Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan:
 - Berkelakuan baik;
 - Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
 - b. Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak selama 6 bulan pertama;
 - c. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan:

⁹⁵*Ibid.*, Pasal 34 A ayat (1),

- Berkelakuan baik;
 - Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
3. Asimilasi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 4. Pemberian dan pencabutan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.⁹⁶

Dalam pemberian asimilasi diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Dimana dalam memberikan pertimbangan Direktorat Jenderal Pemasarakatan wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat serta meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena

⁹⁶*Ibid.*, Pasal 36.

melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan

- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.⁹⁷

Rekomendasi tersebut disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya penerimaan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Warga Binaan juga memiliki hak cuti bahwa:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan cuti;
- (2) Cuti pada ayat (1) berupa:
 - a. Cuti mengunjungi keluarga; dan
 - b. Cuti menjelang bebas.
- (3) Cuti mengunjungi keluarga pada ayat (2) huruf a, tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;

⁹⁷*Ibid.*, Pasal 36 A ayat (3).

- (4) Ketentuan mengenai cuti menjelang bebas pada ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.⁹⁸

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transional terorganisasi lainnya, diberikan cuti menjelang bebas dengan syarat:

- a. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan ketentuan tidak kurang dari 9 bulan;
- b. Berkelakuan baik selama masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 bulan; dan
- d. Telah mendapat pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.⁹⁹

Selanjutnya hak pembebasan bersyarat disebutkan bahwa:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:

⁹⁸Pasal 41, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan .

⁹⁹*Ibid.*,Pasal 42 A ayat (3).

- a) Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - b) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
 - c) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- (3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (4) Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- (5) Pembebasan bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (6) Ketentuan mengenai pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.¹⁰⁰

Pemberian pembebasan bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak

¹⁰⁰Pasal 43, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

asasi manusia yang berat, serta kejahatan transional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi syarat:

- (a) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- (b) Telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana dengan ketentuan paling sedikit 9 bulan;
- (c) Telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- (d) Telah menunjukkan kesadaran dan penyelesaian atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau
 - Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.¹⁰¹

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.¹⁰²

¹⁰¹*Ibid.*, Pasal 43 A ayat (1).

¹⁰²*Ibid.*, Pasal 43 A ayat (2).

Selanjutnya hak-hak lain Narapidana yakni:¹⁰³

- 1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya;
- 2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya;
- 3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hak keperdataan lainnya, yakni:

- (1) Hak keperdataan lainnya dalam peraturan pemerintah ini meliputi:
 - a. Surat menyurat dengan keluarga dan sahabatnya;
 - b. Izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.
- (2) Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS;
- (3) Narapidana dan anak didik Pemasarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS;
- (4) Izin keluar LAPAS sebagaimana dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala LAPAS.¹⁰⁴

¹⁰³Pasal 51, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

¹⁰⁴*Ibid.*, Pasal 52.

Hak-hak tersebut tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapatkan remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, harus dipenuhi oleh Narapidana maupun anak pidana, yakni:¹⁰⁵

Persyaratan substantif:

- a) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan anak pidana yang bersangkutan;
- e) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin;
- f) Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan terakhir:
 - 1) Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir;
 - 2) Bagi Narapidana maupun anak pidana berhak atas pembebasan bersyarat apabila telah menjalani pidana $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masapidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

¹⁰⁵Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007.

Persyaratan Administratif:

- (a) Kutipan Putusan Hakim (ekstrak *vonis*);
- (b) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;
- (c) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian asimilasi, remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas terhadap Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- (d) Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala Rutan;
- (e) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala Rutan;
- (f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa;
- (g) Bagi Narapidana atau anak pidana warga Negara asing diperlukan syarat tambahan:

- (1) Surat jaminan dari kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan anak didik Pemasyrakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas;
- (2) Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Serta dalam Lembaga Pemasyrakatan menegaskan sistem Pemasyrakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Pengayoman, Menurut Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang di maksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyrakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidanaoleh Warga Binaan Pemasyrakatan.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan, Menurut penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang di maksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyrakatan tanpa membeda-bedakan orang;
3. Pendidikan dan Pembimbingan, Proses pendidikan dan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, seperti penanaman jiwa

kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah;

4. Penghormatan harkat dan martabat manusia, Penghormatan harkat dan martabat manusia dimaksudkan bahwa sebagai orang yang tersesat, Warga Binaan Pemasarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia;
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan Warga Binaan Pemasarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) untuk jangka waktu tertentu, sehingga Negara memiliki kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasarakatan (Narapidana) tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, dan rekreasi;
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Meskipun Warga Binaan Pemasarakatan (Narapidana) berada di LAPAS, harus tetap di dekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari masyarakat, seperti berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, serta kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi paling strategis serta potensial untuk memperbaiki para Narapidana agar dibina sehingga diharapkan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

B. Alasan Perceraian Pasal 19 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Alasan-alasan hukum perceraian adalah alasan atau dasar bukti keterangan yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan/permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yakni peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum membolehkan suami atau isteri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum perceraian menurut hukum nasional, dapat dijelaskan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Zina dapat dijadikan alasan bagi suami atau isteri yang berkehendak melakukan perceraian. Perzinaan atau perbuatan zina seringkali bermula dari perselingkuhan yang mengkhianati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Oleh karena itu, jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, pihak suami atau isteri yang kesucian dan kesetiannya dikhianati mempunyai hak untuk menuntut perceraian.

Kalau perceraian dituntut dengan alasan hukum suami atau isteri berzina dengan orang lain, maka ada kemungkinan bahwa pihak

yang salah itu, dituntut pula secara pidana di pengadilan. Jika hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perzinaan tersebut kemudian memutuskan bahwa benar terjadi perbuatan zina dan pihak yang melakukan perbuatan zina itu dihukum pidana, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdatanya dapat menetapkan perceraian setelah menerima turunan dan putusan hakim dalam perkara pidana tentang perzinaan itu, artinya tidak perlu ada pembuktian lagi tentang perbuatan zina yang dilakukan suami atau isteri dengan orang tersebut.

Dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma, juga mensyaratkan adanya alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak (cerai talak) adalah dikarenakan isteri berbuat zina, *nūsyūz* (suka keluar rumah yang mencurigakan), suka mabuk, berjudi, atau berbuat sesuatu yang mengganggu ketentraman dalam rumah tangga, atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai.¹⁰⁶

Mendekati zina sangat dilarang oleh hukum Islam, apalagi berbuat zina. Zina bermula dari pergaulan bebas antara pria dan wanita yang satu sama lainnya tidak terikat dalam perkawinan yang sah, yang pada hakikatnya adalah perbuatan yang mendekati zina, yang berakhir pada terjadinya perbuatan zina. Maka dapat disimpulkan baik hukum nasional Undang-undang Nomor 1 Tahun

¹⁰⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 153.

1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun hukum Islam menjadikan zina, pemabuk, penjudi dan tabiat buruk lainnya sebagai alasan hukum perceraian yang dapat diajukan oleh suami atau isteri didepan sidang pengadilan.

2. Meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak memuat penjelasan tentang pengerian dan kriteria hukum “tanpa alasan yang sah” sehingga dapat ditafsirkan bahwa jika ada hal-hal dalam rumah tangga suami dan isteri yang sangat buruk, sehingga dianggap pantas bagi suami atau isteri untuk meninggalkan pihak lainnya, maka keadaan demikian tidak merupakan alasan bagi pihak lainnya untuk menuntut perceraian.

Dalam praktik, jika suami mengusir isterinya dari rumah kediamannya dengan tidak memanggil kembali isterinya selama 2 tahun. Adakalanya awal sebab atau alasan yang sah bagi salah satu pihak untuk meninggalkan pihak yang lain, tetapi kemudian sebab

atau alasan itu sudah hilang. Jadi, sebetulnya pihak yang pergi itu harus kembali lagi kerumahnya. Apabila tidak kembali, maka mulai saat itu hilangnya sebab atau alasan yang sah dihitung sebagai waktu 2 tahun, dan setelah lampaunnya jangka waktu tersebut maka pihak yang ditinggalkan dapat meminta perceraian.¹⁰⁷

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak memberikan penjelasan tentang “hal lain diluar kemampuannya”. Oleh karena itu, terbuka peluang hukum untuk ditafsirkan bahwa kalimat “hal lain diluar kemampuannya” adalah faktor yang menyebabkan suami atau isteri meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut, baik dengan atau tanpa izin dan alasan yang sah merupakan alasan hukum perceraian. Dan ini sesuai menurut hukum Islam sebagaimana dijelaskan oleh Sudarsono, mengatur tentang *nūsyūz* baik datang dari pihak suami, yaitu tidak mau menggauli dan tidak mau memberikan hak-haknya, sedangkan *nūsyūz* dari pihak isteri misalnya meninggalkan rumah tanpa seizin suami, isteri berjalan dengan bukan muhrimnya tanpa seizin suami dan sebagainya. Dalam arti luas, *nūsyūz* adalah suami atau isteri meninggalkan kewajiban suami isteri yang membawa adanya keretakan hubungan diantara keduanya menurut hukum yang berlaku.¹⁰⁸

¹⁰⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Summur Bandung, 1981), h. 140.

¹⁰⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 136.

3. Hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya

Sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami atau isteri untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat suami atau isteri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batinah, sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Kemudian, hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, karena suami atau isteri terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tertentu yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun.¹⁰⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak memberikan penjelasan tentang “hukuman berat lainnya” yang dapat menjadi alasan hukuman penjara. Oleh

¹⁰⁹Muhammad syaifuddin, et al. *Hukum perceraian, op.cit.*, Cet. ke-1, h. 195.

karena itu, terbuka peluang hukum untuk ditafsirkan bahwa “hukuman berat lainnya” adalah hukuman penjara lebih 5 tahun, atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman mati yang dikenakan oleh hakim di Pengadilan kepada suami atau isteri yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tertentu.

Alasan hukum perceraian berupa suami atau isteri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung cukup dengan memajukan turunan dari putusan hakim dalam perkara pidananya, yang merupakan bukti menurut hukum untuk mendapatkan putusan perceraian dari hakim dalam perkara perdata tentang perceraianya.

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang hukuman penjara atau hukuman berat lainnya sebagai alasan hukum perceraian. Namun, implikasi negatif dari hukuman penjara dan hukuman berat lainnya dapat menjadi alasan hukum perceraian, karena tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri. Selain itu perilaku yang sangat buruk sebagai refleksi dari hukuman penjara atau hukuman berat lainnya yang dijalani oleh suami atau isteri juga dapat menjadi alasan hukuman perceraian menurut hukum Islam.

Perilaku buruk yang menjadi alasan hukum perceraian dalam hukum Islam dapat dikualifikasi sebagai *fāhisāh*, yang terjadi jika isteri yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang

memalukan keluarga.¹¹⁰ Jadi, perilaku buruk suami atau isteri yang baru diketahui oleh pihak lainnya setelah mereka melangsungkan perkawinan yang terbukti dari hukuman penjara atau hukuman berat lainnya yang dijalani oleh suami atau isteri karena melakukan tindak pidana tertentu merupakan alasan hukum perceraian menurut hukum Islam.

4. Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan

Sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dapat menjadi alasan hukuman perceraian.

Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan bertentangan dengan prinsip-prinsip pergaulan suami dan isteri dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam menyediakan solusi terakhir untuk terhindar dari perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan yakni *tāklik* talak. Jadi, syarat putusanya perkawinan dengan *tāklik* talak ini terjadinya peristiwa atau perbuatan yang diperjanjikan oleh suami terhadap isterinya. Selain *tāklik* talak solusi terakhir adalah *khulu'*. Menurut penjelasan Sudarsono, *khulu'* termasuk perceraian berdasarkan persetujuan

¹¹⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004) h. 33.

bersama. Dalam kasus *khulu'* inisiatif datang dari isteri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *khulu'* tergolong dalam perceraian dimana pihak tersebut pada isteri. Istilah *khulu'* berarti melepaskan pakaian. Dalam hukum perkawinan, *hkulu'* berarti suami melepaskan kekuasaan dan memberi kekuasaan kepada isteri yang berbentuk "talak".¹¹¹ Dengan demikian, isteri mempunyai hak untuk menuntut cerai dari suaminya dengan cara *khulu'*, jika isteri mengalami atau menerima perilaku kejam dan penganiayaan berat yang membahayakan dirinya sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya.

5. Cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban

Sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau isteri, baik yang bersifat badaniah maupun rohaniah yang mengakibatkan terhalangnya suami isteri melaksanakan kewajibannya, sehingga dengan keadaan yang demikian

¹¹¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 142-143.

dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami isteri, yang menempatkan suami dan isteri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban. Oleh karena itu, sangat konsisten dan logis manakala suami atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dapat menjadi alasan hukum perceraian.

6. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

Sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam hal ini tampak jelas membedakan antara “perselisihan” dan “pertengkaran”, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan hukum perceraian, menurut Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011, tidak bertentangan dengan UUD NRI tahun

1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, berpendapat bahwa dimensi kehidupan batin orang yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Sehingga ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pasangan suami isteri, maka sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dengan keadaan yang demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari dari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah pembubaran perkawinan yang di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebut dengan putusnya perkawinan dengan perceraian.

Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam hukum Islam disebut *syiqāq*. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqāq*, yaitu pertengkaran yang terjadi antara suami isteri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqāq* timbul bila suami atau isteri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja diantara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Nomor 9 Tahun 1975. Jadi, secara yuridis alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat *alternatif*, dalam arti suami atau isteri dapat mengajukan perceraian cukup dengan satu alasan saja. Selain itu, juga bersifat *enumeratif*, dalam arti penafsiran, penjabaran,

dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan.

Selanjutnya, memperhatikan alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dapat ditegaskan bahwa selain harus dilakukan di depan sidang pengadilan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil dan melindungi isteri bahkan suami selama dan setelah proses hukum perceraian, perceraian juga tidak dilarang, dalam arti suami dan isteri boleh memutuskan hubungan perkawinan diantara keduanya, dengan alasan-alasan hukum yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, hukum perceraian secara prinsip membolehkan perceraian, namun mempersukar proses hukum perceraianya, karena tujuan perkawinan itu adalah "...untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal didasarkan atas ajaran agama yang diyakini oleh suami dan isteri, sehingga perkawinan tidak hanya mengandung unsur lahiriah atau jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah atau rohaniah.

Alasan-alasan hukum perceraian yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (g) dan (h) selain telah diuraikan diatas, adalah suami melanggar *tāklik* talak dan peralihan agama atau *murtād*. *Tāklik* talak menurut Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ialah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah

berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Jadi, berdasarkan *tāklik* talak ini ada janji dari suami untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti isterinya atau mengabaikan kewajibannya sebagai suami. Jika janji itu dilanggar oleh suami, dan isterinya tidak ridho maka jatuhlah talak kepada isterinya.

Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang *murtād* sebagai alasan hukum perceraian. Oleh karena itu, terbuka peluang hukum untuk ditafsirkan bahwa apabila salah seorang dari suami dan isteri keluar dari agama Islam atau *murtad*, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil *I'tibār* Allah swt. berfirman Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 221:

مَنْ أَوْلَيْتُمْ أَغْجَبَكُمْ وَلَوْ مُشْرِكٍ مِنْ خَيْرٍ مُؤْمِنٍ وَلِعَبْدٍ يُؤْمِنُ أَحْتَى الْمُشْرِكِينَ تَنْكِحُوا وَلَا
تَذْكُرُوا لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ وَيُبَيِّنْ بِآيَاتِهِ وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةِ إِلَى يَدِّ عُوا وَاللَّهُ النَّارِ إِلَى يَدِّ ع



Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 221)¹¹²

¹¹²Yayasan Penyelenggara Penerjemah Lajnah Pentashih Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., h. 35.

Murtād adalah peralihan agama, yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perkawinan hanya diperkenankan bagi pasangan yang seagama. Jika dalam perjalanan mengarungi rumah tangga, satu diantara dua pihak (suami/isteri) *murtād*, atau berpindah agama, maka secara otomatis perkawinan berakhir. Jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlangsung, pada akhirnya akan menimbulkan ketidakrukunan.

Hukuman perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan, karena perceraian adalah penyebab putusnya perkawinan, selain kematian dan putusan pengadilan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pasal-pasal (memuat asas-asas dan norma hukum positif) yang mengatur mengenai perceraian, yang tidak dapat dipisahkan dari pasal-pasal (yang mengandung asas-asas dan norma-norma hukum positif) yang mengatur perkawinan secara sistematis.

Dalam hal ini kedudukan Pengadilan Agama sebagai pelaksana Peradilan Agama dapat dijelaskan dengan merujuk Konsiderans “Menimbang” Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Pengadilan Agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan

kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, antara lain melalui peradilan agama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.

Dalam hukum acara Pengadilan Agama terdapat beberapa asas-asas hukum yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Peradilan/hakim bersipat pasif;
2. Mendengar pihak-pihak berperkara di muka pengadilan;
3. Peradilan Agama memutus perkara berdasarkan hukum Islam. (Pasal 2 dan 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
4. Peradilan Agama dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan setiap putusan dan penetapan dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanir rahim” dan diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);
5. Peradilan Agama dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);
6. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);
7. Persidangan dilakukan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. (Pasal 59 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo);
8. Pemeriksaan perkara perceraian dilakukan secara tertutup. (Pasal 67 huruf (b) dan pasal 80 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989) akan tetapi pada saat pembacaan putusan atau penetapan dilakukan dengan terbuka untuk umum (Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo);

9. Peradilan Agama dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar (Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo).

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas dari hukum acara pada umumnya termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim, demikianlah bunyi *pemeo* yang tidak asing lagi. Jadi, tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Hanya yang menyelenggarakan proses adalah Negara. Akan tetapi, sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Larangan untuk memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim mengetahui akan hukumnya (*ius curia novit*). Kalau sekiranya tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹¹³

¹¹³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op. cit.*, h. 10-11.

Asas hukum acara perdata pada umumnya sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo diatas, juga berlaku terhadap penyelesaian sengketa atau perkara perceraian. Ini berarti bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak dalam sengketa atau perkara perceraian diserahkan sepenuhnya kepada suami atau isteri yang berkepentingan untuk bercerai. Asas dalam hukum acara perdata bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas *audi et alteram partem* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu juga berarti bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang dan dihadiri oleh kedua belah pihak sesuai Pasal 132 huruf (a), Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 157 R.Bg.

C. Analisis Hak-hak Suami Yang Berstatus Narapidana Terhadap Gugat Cerai kaitannya Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau kekuasaan untuk memiliki sesuatu yang diperoleh melalui ketentuan, baik secara hukum positif atau aturan-aturan lainnya. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) hak dasar manusia yaitu *pertama*, hak manusia (*human rights*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. *Kedua*, hak-hak

Undang-undang (*legal rights*) yaitu hak yang diberikan oleh Undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia.¹¹⁴

Dengan dasar filosofi hak yang diberikan dengan cara ini sewaktu-waktu dapat dicabut menurut peraturan yang ditetapkan sebelumnya. Menurut penulis sebagaimana hak-hak khusus yang diberikan dalam Pasal 14 mengenai hak-hak narapidana Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan terhadap gugat cerai isterinya masih belum terpenuhi karena hak-hak suami yang berstatus narapidana masih menjalani hukuman akibat perbuatan yang dilakukannya, sehingga harus mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam proses pembinaan tentunya pemerintah harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana terutama dalam menghadirkan dimuka persidangan. Suami yang berstatus narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas.

Menurut penulis peraturan perundang-undangan telah memberikan sejumlah hak pada narapidana, yang merupakan jaminan bahwa ia tetap akan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki martabat. Namun yang menjadi permasalahan adalah mengenai pemberian hak remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas sekarang sangat sulit terpenuhi dikarenakan adanya pengetatan pemberian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

¹¹⁴Muladi, *Hak Asasi Manusia hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, *op.cit.*, h. 229.

tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang seharusnya perlakuan terhadap narapidana tidak boleh ada perbedaan. Dimana dalam pengetatan tersebut penghilangan hak-hak narapidana dapat menimbulkan keresahan yang meluas bagi setiap Lembaga Pemasyarakatan sehingga terkesan meninggalkan sistem pemasyarakatan dan kembali ke sistem penjara.

Sistem kepenjaraan atau rumah tahanan yang mengekang kebebasan narapidana sehingga terisolir dalam berkomunikasi dengan masyarakat luar sehingga dari segi pembinaan tidak tercermin sama sekali dalam sistem kepenjaraan tersebut.¹¹⁵

Prinsip yang digunakan ialah balas dendam dari negara terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum karena disamping itu politik kriminal yang diterapkan oleh negara memang menhendaki adanya kejeraan yang dijalankan oleh petugas penjara dengan maksud tidak lagi melakukan kejahatan sehingga diharapkan agar kejahatan-kejahatan yang timbul didalam masyarakat dapat diberantas secara keseluruhan.¹¹⁶

Menurut penulis sistem kepenjaraan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, karena dalam sistem kepenjaraan ini para pelanggar hukum tidak dianggap sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan. Sistem kepenjaraan juga bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang seharusnya membina narapidana menjadi warga

¹¹⁵Widodo, dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana dan Penologi: Rekontruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime*. *Op.cit.*, h. 33.

¹¹⁶*Ibid.*, h. 35.

masyarakat yang baik bukan sebaliknya mengutamakan pelaksanaan pencabutan kebebasan narapidana dan pemeliharaan serta ketertiban dalam Lembaga.

Hak asasi manusia adalah hak semua orang yang berhubungan dengan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang kadang dinafikan dan belum dinikmati oleh setiap manusia didunia.¹¹⁷

Pada kehidupan bernegara, menurut penulis eksistensi lemah kuatnya struktur hak pribadi dan hak undang-undang tergantung dari kuat lemahnya hak sosial yang melingkupinya. Hak pribadi pada suatu negara mengutamakan kepentingan umum demikian lemah kedudukannya, karena segala sesuatunya harus mengutamakan kepentingan umum.

Dalam kewenangan upaya perlindungan hak asasi ini ada faktor penyebabnya: *Pertama*, bahwa kepentingan hak asasi manusia tidak hanya menyangkut kepentingan negara semata tetapi juga menyangkut kepentingan warga negara. *Kedua*, hak asasi manusia yang seutuhnya itu bersumber pada pertimbangan *normatif* agar manusia diperlakukan sebagaimana martabat manusia yang sesungguhnya. *Ketiga*, bahwa *operasionalisasi* kegiatan hak asasi manusia memiliki tanggung jawab bersama antara manusia dalam struktur negara yang saling berinteraksi dan harus diwujudkan.¹¹⁸

Maka menurut penulis Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang telah berjalan selama 2 tahun ini terlalu membatasi hak-hak narapidana sehingga harus adanya perbaikan. Karena dalam peraturan tersebut telah mengabaikan akan

¹¹⁷Muladi, *Hak Asasi Manusia hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, op.cit., h.159.

¹¹⁸*Ibid.*, h. 230.

hak-hak narapidana dengan berbagai ketidakadilan dan pengingkaran hak asasi sebagai manusia. Kenyataannya, seorang narapidana tetaplah seorang manusia. Walaupun ketika diputus oleh pengadilan menjadi seorang terpidana dan didaftarkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana, satu-satunya hak asasi yang dilepas dari dirinya adalah hak menentukan nasibnya sendiri. Inti dari pemenjaraan dan tindakan-tindakan lain yang memutus hubungan seseorang dengan dunia luar. Pelepasan itu dilakukan dengan cara merampas kemerdekaannya. Pemutusan hubungan dengan seseorang dengan dunia luar merupakan penderitaan bagi narapidana.

Berkaitan dengan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia menurut penulis masih belum memuaskan untuk itu diperlukan pendekatan rasional lewat prosedur ilmiah yang harus ditempuh pemerintah agar pidana penjara digunakan sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang rasional. Meskipun banyak kelemahan, pidana penjara merupakan salah satu alternatif pengamanan masyarakat, karena pidana penjara lebih manusiawi dibandingkan dengan tindakan sewenang-wenang terhadap pelaku tindak pidana oleh masyarakat yang dilakukan diluar prosedur hukum. Dimana sistem penjara lebih mengutamakan keadilan, atau mengembalikan ketertiban dan *punitif*, bukan lagi pendekatan pemasyarakatan yaitu pembinaan, pembimbingan, dan pengayoman dengan karakter *korektif*, *dedukatif*, dan *rehabilitatif*.

Sehingga pendekatan inilah yang memberikan efek domino yaitu terjadinya secara terus menerus pengingkaran hak-hak dasar warga binaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan. Masalah lain yang cukup pelik dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah lemahnya pengawasan, selain minimnya anggaran juga menjadi problem tersendiri, sehingga sering terjadi *over capacity* (kelebihan kapasitas) dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mengakibatkan pembinaan tidak dapat berjalan optimal. Peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan menjadi lemah, dan cita-cita idealnya tidak dapat tercapai tentu ada yang keliru dengan sistem yang diberlakukan tersebut.

Oleh karena itu, menurut penulis usaha-usaha pada tingkat nasional sebenarnya dapat berjalan lebih efektif memperbaiki kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya dan pemenuhan hak-hak asasi narapidana pada khususnya. Pendekatan yang digunakan harus *sistematik*, yaitu perbaikan terhadap sistem pidana di Indonesia. Sebagai pondasi awal, pengaturan hak-hak narapidana dalam perundang-undangan harus diatur secara lengkap dan *terintegrasi* dalam sistem pidana. Namun selain itu, aparat Lembaga Pemasyarakatan dan pihak-pihak terkait lainnya juga harus mendapat sosialisasi tentang perundang-undangan yang berlaku. Caranya dengan terus menerus melakukan pelatihan-pelatihan berkualitas yang dapat memberikan penjelasan kepada aparat Lembaga Pemasyarakatan tentang mengapa dan bagaimana hak-hak narapidana itu dipenuhi penikmatnya.

Perbaikan nasib narapidana tidak dapat hanya mengandalkan tata peraturan perundang-undangan formal saja. Melainkan harus dengan meningkatkan kesejahteraan narapidana yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan karyawan dan aparat Lembaga Pemasyarakatan. Tentunya

peningkatan kesejahteraan ini tidak dapat berjalan sendiri, maka sistem pengawasan dan kontrol yang baik terhadap aparatlah yang dapat diandalkan. Jika menginginkan masyarakat aman dari kejahatan, maka perbaiki nasib narapidana beserta segala haknya adalah hal yang mutlak.

Karena itu dalam memformulasikan hukum dan hak asasi manusia yang menjadi watak bagi Peradilan Agama dalam melaksanakan peran, fungsi dan kewenangan peradilan berpegang pada asas *legalitas* yang diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Khusus untuk peradilan agama kewenangan absolutnya terbatas pada perkara tertentu. Asas *legalitas* tersebut sekaligus berbarengan dengan penegasan hak asasi manusia berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara dimuka persidangan. Asas *legalitas* sendiri pada hakekatnya termasuk salah satu bentuk dari hak asasi yakni hak asasi yang berkenaan dengan hak perlindungan hukum. Sehingga dalam Pasal tersebut tergabung 2 (dua) jenis hak asasi yakni hak asasi perlindungan hukum dan hak asasi persamaan hukum.¹¹⁹

Asas *legalitas* sebagai bentuk hak asasi berkenaan dengan perlindungan hukum. Pada prinsipnya sama dengan pengertian *rule of law*. Pengadilan mengadili menurut hukum sama maknanya dengan pengadilan mengadili berdasarkan *rule of law*.

Dengan demikian, akan terjadi kesatuan tindakan dan arah *law enforcement* menurut *rule of law*. Yang berarti hakim yang berfungsi dan berwenang

¹¹⁹M. Yahya Harap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Umum: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 68.

menggerakkan jalannya roda peradilan melalui badan peradilan agama tidak boleh bertindak diluar hukum. Tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus menurut hukum mulai dari pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan dipersidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan harus berdasarkan hukum, tidak boleh menurut selera dan kemauan hakim. Tapi harus menurut selera dan kemauan hukum. Hukum harus berada diatas segala-galanya. Hukum yang memegang “supremasi” dan “dominasi”.¹²⁰

Menurut penulis inilah penggambaran ideal makna asas *legalitas* dari sudut pendekatan *teoritis*. Akan tetapi apa yang dicita-citakan dalam asas *legalitas* masih jauh dari kenyataan, masih banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia oleh penegak hukum. Jika dilihat dari segi *positivisme* maka penegakan hukum berdasarkan asas *legalitas* berarti hukum adalah semua peraturan dan perundang-undangan yang sah, dibuat oleh Lembaga yang berwenang. Maka dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh terjebak melalui pendekatan undang-undang saja. Langkah pertama pencarian harus diarahkan rujukannya kepada peraturan perundang-undangan, akan tetapi kemungkinan besar apa yang diatur didalamnya kurang relevan mengantisipasi tuntutan dinamika kebutuhan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Sehingga peraturan perundang-undangan yang bersangkutan memerlukan *aktualisasi* agar hakim bisa beralih mencari dasar hukum dari sumber nilai kekuatan *normatif* mensejajari arus perubahan nilai kesadaran.

¹²⁰*Ibid.*, h. 69.

Perceraian karena isteri menggugat untuk bercerai merupakan gejala yang mengindikasikan bahwa perempuan semakin sadar akan hak dan kewajibannya serta berani memperjuangkan apa yang menjadi prinsipnya.¹²¹ Menurut penulis seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial dan semakin banyak perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya, maka perempuan sebagai isteri tidak tinggal diam, dan tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, maka pihak perempuan akan menggunakan hak-haknya dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Menurut Wahyu Ernaningsih menjelaskan bahwa ada semacam pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat, dimasa lalu isteri sangat khawatir atau takut jika diceraikan oleh suaminya. Kenyataan sekarang menunjukkan bahwa sebagian besar isterilah yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama.¹²² Menurut penulis pergeseran nilai-nilai ini merupakan fenomena sosial yang menyangkut budaya di masyarakat yang menganggap lebih modern dan mapan. Keberanian isteri dalam mengajukan perkara gugat cerai mengindikasikan dirinya sama seperti laki-laki yang menyadari akan haknya dan berani menunjukkan eksistensinya. Meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya ini merupakan suatu perkembangan yang cukup positif apabila dikaitkan dengan kesadaran hukum, khususnya hukum perkawinan menyangkut status hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga.

¹²¹Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Jurnal Yudisial: Kajian Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim*, Vol-I/No-03/Desember/2007, h. 183.

¹²²Wahyu Ernaningsih, et al. "Tinjauan Yuridis Penyebab Perceraian di Kota Palembang", PDF. *Laporan Hasil Penelitian (DIPA Unsri)* (Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Inramayu, 2009), Diunduh tanggal 25 Juni 2015

Hak dan kewajiban sebenarnya terangkum dalam satu kalimat yaitu “*AlMu’asyārāh bil Mā’rūf*” (menggauli dengan baik). Allah swt. Berfirman Q.S. An-Nisa ayat 19:

﴿...بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ...﴾

Artinya: “...dan bergaullah dengan mereka semua secara patut... (Q.S. An-Nisa ayat 19)¹²³”

Maksudanya keputusan yang sesuai dengan tradisi yang baik.¹²⁴ Dalam Agama Islam perceraian atas permintaan isteri dinamakan *khulu’* artinya melepaskan sebagaimana firman Allah swt. Q.S. Surah Al-Baqarah ayat 187:

﴿...لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ...﴾

Artinya: “... mereka adalah pakaian bagimu, dan kemupun adalah pakaian bagi mereka...” (Q.S. Al-Baqarah ayat 187)¹²⁵

Karena itu Islam memberi suami hak mengakhiri kehidupan suami isteri dengan *thalak* dan memberikan kepada isteri dengan *khulu’*.

Dalam peraturan perundang-undangan dengan perkara atas inisiatif suami disebut cerai *thalak*. Sedangkan perkara atas inisiatif isteri disebut gugat cerai. Dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan *imperatif*, perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Maka dari itu sesuai Pasal 39 ayat (1) mengharuskan hakim didepan persidangan untuk

¹²³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Lajnah Pentashih Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya, op.cit.*, h. 80.

¹²⁴ Amru Abdul Karim Sa’dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi, op. cit.*, h. 128.

¹²⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Lajnah Pentashih Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya, op.cit.*, h.29.

mendamaikan kedua belah pihak sehingga menandakan bahwa undang-undang memandang perkawinan harus tetap dipertahankan. Asas mempersukar proses perceraian juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) yang memuat ketentuan *imperatif*, dalam melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Sifat mempersukar proses alasan hukum perceraian diperlukan dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian. Sehingga tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum positif yang merefleksikan asas *legalitas* bagi proses hukum perceraian adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami dan mengangkat *marwah* (harkat dan martabat kemanusiaan) isteri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, sehingga sederajat dengan suami.

Akan tetapi, sebaliknya tujuan hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga melindungi suami dari kesewenang-wenangan isteri yang berakibat *marwah* (harkat dan martabat kemanusiaan) suami. Jadi, yang dilindungi secara seimbang oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pihak yang lemah

baik isteri maupun suami yang menderita akibat kesewang-wenangan sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga.¹²⁶

Dalam hukum acara perdata prinsip ini dikenal dengan “*audiet alteram partem*” atau *eines mannes rede, man soli sie horen alle beide*”, yang berarti bahwa pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan adil, masing-masing pihak harus diberi kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya. Para praktisi hukum menyebutnya dengan *asas legalitas* dan *asas equality*, yang mempunyai arti “persamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum”. Sedangkan lawan dari kedua asas ini adalah “*diskriminasi*” yang berarti membeda-bedakan hak dan kedudukan dalam sidang Pengadilan. Wujudnya bisa berupa tindakan yang membedakan hukum kepada salah satu pihak yang berperkara, atau juga hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh salah satu pihak dalam persidangan dibatasi oleh Majelis Hakim, atau tindakan-tindakan lain yang merugikan salah satu pihak yang berperkara.¹²⁷

Perbedaan atau *diskriminasi* bisa berbentuk *normatif* dan kategoris. Wujud dari *diskriminatif normatif* berupa tindakan membedakan aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan *diskriminatif* kategoris berupa tindakan yang membeda-bedakan perlakuan berdasar status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin dan budaya.¹²⁸

¹²⁶Muhammad Syaifuddin, et al. *Hukum perceraian. Op.cit.*,h. 46.

¹²⁷Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia sejarah pemikiran dan realita, op. cit.*, h. 249-250.

¹²⁸Muladi, *Hak Asasi Manusia hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, op.cit.*,h. 278-279.

Dalam perkara gugatan perceraian yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak isteri (penggugat) sedang lawan dari penggugat adalah suami (tergugat). Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja diantara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pihak isteri (penggugat) yang mengajukan gugatan cerai dari suaminya dengan dasar alasan sesuai Pasal 19 dan melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi, menurut penulis secara yuridis alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat *alternatif*, dalam arti suami atau isteri dapat mengajukan perceraian cukup dengan satu alasan saja. Selain itu juga bersifat *enumerative*, dalam arti penafsiran, penjabaran, dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim dipengadilan. Dalam perkara gugat cerai isteri terhadap suami yang terpidana prosedur yang harus dijalani sama dengan prosedur gugat cerai pada umumnya, yang membedakan yaitu ketika tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan, tergugat tersebut harus mengikuti prosedur yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Proses persidangan di Pengadilan merupakan salah satu usaha menemukan suatu kebenaran, maka dari itu disinilah pentingnya kehadiran para pihak yang bersengketa untuk diperdengarkan keterangan dari masing-masing pihak. Agar para pihak tersebut mengetahui, maka dibuatlah sebuah surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada para pihak yang bersengketa. Surat pemberitahuan inilah yang biasa disebut dengan surat panggilan sidang. Dengan adanya surat panggilan

sidang para pihak yang bersengketa mengetahui hari, tanggal, dan jam berapa mereka akan mengikuti persidangan di Pengadilan.

Surat panggilan disebut juga dengan *relaas*. Dalam Hukum acara perdata. *Relaas* dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam Pasal 165 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 285 R.Bg serta Pasal 1868 BW disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat di hadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.

Pemanggilan pihak-pihak untuk lingkungan Peradilan Agama sekarang ini, diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi hanya menangani perkara permohonan cerai *talak* dan perkara gugatan cerai.¹²⁹

Dalam melakukan pemanggilan tersebut, Juru Sita atau Juru Sita Pengganti harus bertemu dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil di tempat tinggalnya/kediamannya. Apabila tidak dapat bertemu dengan orang yang bersangkutan ditempat tinggal/kediamannya, maka surat panggilan harus disampaikan kepada Kepala Desa, yang wajib dengan segera memberitahukan panggilan itu kepada yang bersangkutan, akan tetapi jika Kepala Desa lalai dalam hal itu, tidaklah ada sanksi terhadapnya.¹³⁰

Menurut penulis undang-undang memberikan *alternatif* kemudahan jika Juru Sita tidak bertemu langsung dengan tergugat di tempat kediamannya, maka Juru Sita dapat menyampaikan pemanggilan itu kepada Kepala Desa atau Kepala

¹²⁹Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama, op.cit.*, h. 84.

¹³⁰Sri Wardah dan Bambang Sutyono, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), h. 83.

Lingkungan. Dengan ketentuan bahwa panggilan tersebut adalah jalan terakhir yang harus ditempuh. Dalam hal ini konsekuensi yang dapat terjadi jika dilakukan melalui Kepala Desa digantungkan pada sikap dan itikad baik untuk benar-benar menyampaikan panggilan tersebut karena atas kelalaian untuk menyampaikan panggilan tidak ada sanksi apa-apa yang ditentukan oleh undang-undang. Pada zaman sekarang tidak selalu Kepala Desa atau Kepala Lingkungan mengenal dan mengetahui seluruh warganya sehingga adakalanya panggilan tersebut terlambat sampai kepada tergugat. Sehingga terkesan kurang pas jika undang-undang lebih memilih panggilan itu disampaikan kepada Kepala Desa/Kepala Lingkungan dibandingkan disampaikan kepada keluarga tergugat untuk menghubungi dan memberitukan panggilan.

Dalam panggilan kepada tergugat tidak semua orang memiliki domisili yang sama dengan identitasnya, dalam hal ini ketika seorang menjadi tergugat sekaligus berstatus narapidana tentunya akan menyulitkan Juru Sita Pengganti untuk menyampaikan surat panggilan sidang. Hal ini dikarenakan ada beberapa prosedur yang harus dilakukan Juru Sita Pengganti untuk bertemu dengan tergugat/termohon.

Relaas disampaikan Juru Sita Pengganti kepada tergugat yang berstatus narapidana yang tinggal di rumah tahanan. Selama ini tergugat sudah dipanggil secara patut untuk menghadap pada waktu persidangan, namun karena tergugat berada di rumah tahanan yang sedang menjalani hukuman, maka tergugat tidak dapat hadir dipersidangan Pengadilan Agama.

Padahal perlunya kehadiran kedua belah pihak adalah sangat penting, seperti apa yang disebutkan dalam Hādits Rasulullah SAW:

عن أم سلمة رضي الله عنها إنما انا بشر، وإنكم بتخصمون إليّ. ولعلّ بغضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضى له على نحو ما اسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً...¹³¹

Didalam hādits tersebut Rasulullah SAW. Dengan jelas mengatakan “*fāaqdiy lāhu ‘alā nāhwi mā asma’u*” (kemudian saya memutuskan menurut apa yang saya dengar), bukan mengatakan “...*mimmā a’lāmū*” (menurut apa yang saya ketahui).¹³²

Dari keterangan hādits Nabi diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya hakim memutuskan suatu perkara sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan pembuktian yang kuat dari para pihak yang bersengketa, maka dari itulah pentingnya kehadiran kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga sebelum menjatuhkan putusan hakim dapat mendamaikan keduanya terlebih dahulu. Akan tetapi dalam proses mendamaikan di Pengadilan harus memenuhi syarat yakni kehadiran kedua belah pihak sesuai Pasal 7 ayat (1) PERMA mediasi, apabila tidak terpenuhi maka dengan sendirinya Pasal 2 ayat (3) tidak dapat diterapkan. Sehingga terhadap acara persidangan yang tanpa kehadiran salah satu pihak, baik dalam hal ketidakhadiran pihak penggugat/para penggugat (dalam hal gugatan gugar) maupun ketidakhadiran pihak tergugat/para tergugat (putusan *verstek*),

¹³¹Bukhāri Al Imam, *loc. Cit.*

¹³²Fatchur Rahman, *loc. Cit.*

maka tidak berlaku ketentuan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA mediasi, karena ketidakhadiran tersebut telah menggugurkan kewajiban yang diamanatkan dalam Pasal 130 HIR/154 R.Bg.¹³³

Ketidakhadiran pihak tergugat yang berstatus narapidana, terjadi bukan karena kehendaknya sendiri akan tetapi tergugat harus menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan sehingga harus menaati peraturan yang berlaku. Tapi bukan tidak mungkin disebabkan berita pemanggilan tentang adanya persidangan tidak sampai kepadanya walaupun dari pihak Juru Sita/Juru Sita Pengganti sudah menyampaikan salinan gugatan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan sangat mungkin surat tersebut tidak sampai kepada pihak tergugat agar tidak mengganggu masa pembinaan yang dijalannya.¹³⁴

Dalam perspektif hukum Islam, ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut merupakan pengingkaran terhadap proses peradilan negara yang sah, karena itu tergugat dipandang telah berbuat zalim dan olehnya itu gugur segala haknya untuk mengajukan jawaban/bantahan maupun mengajukan bukti-bukti.¹³⁵

Tetapi berdasarkan Pasal 126 HIR dan Pasal 150 R.bg. Majelis Hakim masih bisa memerintahkan untuk memanggil sekali lagi tergugat/termohon yang tidak hadir agar hadir pada hari sidang yang telah ditentukan dan Majelis Hakim menyatakan sidang ditunda. Penundaan sidang dilakukan dengan

¹³³D.Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara: Gugur dan Verstek*, op.cit., h. 61.

¹³⁴ Wildan Suyuthi Musthofa, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, op. cit., h. 66-77

¹³⁵M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Op. cit., h. 31.

mempertimbangkan alasan-alasan yang patut diperhatikan. Dalam hal penundaan sidang, pemberitahuan sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada panggilan, tergugat/termohon masih tidak hadir juga, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.¹³⁶

Syarat-syarat dijatuhkannya *verstek* berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1) R.b.g. Hakim dapat mengabulkan gugatan dengan putusan *verstek* dengan ketentuan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir hadir dipersidangan pada sidang pertama, gugatan berdasarkan hukum dan beralasan, tidak mengajukan eksepsi kewenangan relatif.

Syarat-syarat tersebut harus diperiksa dengan seksama, apabila persyaratan telah terpenuhi, maka putusan *verstek* dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan.Akan tetapi jika petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun perkara diputus dengan *verstek*, gugatannya ditolak.

Ketidakhadiran para pihak mengandung kensekuensi hukum terhadap hak dan kepentingan masing-masing didepan persidangan, diantaranya: tergugat akan dianggap telah tidak bersungguh-sungguh dalam menghadapi perkara, tidak menghormati panggilan persidangan, melepaskan haknya dalam mempertahankan kepentingan hukum didepan persidangan, telah membantah apa yang didalilkan oleh pihak yang hadir dan telah merugikan kepentingan pihak yang berupaya untuk hadir di persidangan.¹³⁷

¹³⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, t.t), h. 114.

¹³⁷D.Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara: Gugur dan Verstek*, *op. cit.*, h. 31-32.

Dengan demikian pihak-pihak tertentu dengan maksud menguntungkan diri sendiri, putusan *verstek* bukan tidak mungkin sangat diharapkan. Bagi pihak tergugat atas ketidakhadirannya tersebut kemudian dijatuhkan putusan *verstek* jelas sebagai hal yang sangat merugikan baginya.

Demikian pula yang ternyata kemudian tidak sampai kepada pihak tergugat adalah pemberitahuan tentang adanya putusan *verstek*. Karena Juru Sita dalam menyampaikan pemberitahuan putusan *verstek* terhadap Narapidana yang sedang menjalani hukuman sering dihalang-halangi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan alasan agar salinan putusan *verstek* disampaikan setelah Narapidana bebas serta dikhawatirkan terkena tekanan batin.¹³⁸ Ini mengakibatkan kehilangan hak-hak tergugat yang berstatus narapidana atau kesempatannya untuk mengajukan perlawanan di muka persidangan terhadap perkara gugat cerai yang dijalani.

Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami atau isteri untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat suami atau isteri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batinah, sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menurut hemat penulis dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang hukuman penjara atau hukuman berat lainnya sebagai alasan hukum perceraian. Namun, implikasi negatif dari hukuman penjara

¹³⁸Wildan Suyuthi Musthofa, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan, op. cit.*, h. 67.

dan hukuman berat lainnya dapat menjadi alasan hukum perceraian, karena tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri. Selain itu perilaku yang sangat buruk sebagai refleksi dari hukuman penjara atau hukuman berat lainnya yang dijalani oleh suami atau isteri juga dapat menjadi alasan hukuman perceraian menurut hukum Islam.

Dalam asas persamaan hak dan kedudukan dalam praktik peradilan maka harus di jauhi adanya tindakan dan perlakuan *diskriminasi* dalam segala bentuk, dengan berpatokan: *pertama*, persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan atau *equal before the law*, *kedua*, hak perlindungan yang sama oleh hukum atau *equal protection on the law*, dan ketiga, mendapat hak perlakuan yang sama dibawah hukum atau *equal justice under the law*.¹³⁹

Menurut penulis selama ini perkara gugat cerai isteri terhadap suami yang berstatus narapidana dimuka persidangan selalu diputus secara *verstek* yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap tergugat dengan kehilangan kemerdekaan yang membuat hak-hak suami tidak terpenuhi baik hadir dimuka persidangan maupun pemenuhan hak-hak narapidana dalam menjalani masa pidananya. Akan tetapi, sebaliknya jika ketiga patokan tersebut diterapkan dalam perkara gugat cerai isteri terhadap suami yang berstatus narapidana, dan adanya jalinan kerja sama antara peradilan dengan lembaga yang bersangkutan dalam menjalani proses persidangan serta perlindungan hukum dari pemerintah agar dapat hadir dimuka persidangan walaupun tetap didampingi oleh aparat penegak

¹³⁹Muladi, *Hak Asasi Manusia hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, op.cit., h. 275.

hukum maka untuk menghadirkan pihak tergugat dimuka persidangan dapat terpenuhi, ini sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam kalimat “tidak membeda-bedakan orang” dimuka peradilan. Ketiganya merupakan rangkaian *fundamentum* yang harus diterapkan secara utuh dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Menolak dan menyingkirkan maka akan merusak keseimbangan *the rule of law*. Tempatkan para pihak yang berpekar dalam persamaan hak dan derajat pada setiap pemeriksaan. Berikan kepada mereka hak perlindungan hukum yang sama selama proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Layani mereka dengan hak perlakuan yang sama menurut hukum sejak mulai sampai akhir proses pemeriksaan.